



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
NOMOR: 064/O/62/05/2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 110/O/2025 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
6. Instruksi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA.**

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini.

- KEDUA : Standar Dalam meenyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu tersebut, seluruh jajaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Mei 2026
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,

Dora Amalia



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA
DAN SASTRA
NOMOR
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.
2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.